

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan optimal, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan kerja sama bagi Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten: (12,44/2020);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1 Noreg peraturan daerah Kabupaten serang, Provinsi Banten (1,1/2021)
- 12. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
- 5. Bupati adalah Bupati Serang.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan perangkat kerja daerah dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 7. Mitra Kerja Sama adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum.
- 8. Kerja sama adalah kesepakatan antara BLUD dengan Mitra Kerja sama yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.

9. Barang...

9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama pada BLUD di Kabupaten Serang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kerja sama yang dilakukan oleh BLUD dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KERJA SAMA BLUD

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Objek kerja sama adalah segala urusan yang menjadi kewenangan BLUD.

Bagian Kedua

Prinsip Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. persamaan kedudukan;
 - h. transparansi;
 - i. keadilan; dan
 - j. kepastian hukum.

Pasal 5

(1) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a adalah upaya BLUD melalui kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b adalah kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c adalah kerja sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara para pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masingmasing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Prinsip kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
- (6) Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
- (7) Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
- (8) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama.
- (9) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf I adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.
- (10) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf j adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Ketiga

Tim Kerja Sama BLUD

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dibentuk tim kerja sama BLUD.
- (2) Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat beranggotakan :
 - a. unsur pejabat/pegawai internal BLUD;
 - b. unsur eksternal BLUD.
- (3) Tim kerja sama BLUD yang beranggotakan unsur pejabat/pegawai internal BLUD ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD.
- (4) Tim kerja sama BLUD yang keanggotaannya melibatkan unsur eksternal BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim kerja sama BLUD yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dibentuk dalam kerja sama yang :
 - a. tidak melibatkan Barang Milik Daerah;

- b. tidak menimbulkan pembayaran tertentu dari pendapatan layanan BLUD;
- c. pertimbangan lain dalam rangka peningkatan layanan BLUD.
- (2) Tim kerja sama BLUD yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dibentuk dalam kerja sama selain yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan proses seleksi Mitra Kerja Sama;
- b. memberikan rekomendasi/usulan Mitra Kerja Sama kepada pimpinan BLUD; dan
- c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan kerja sama.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 9

Bentuk kerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) antara lain :

- a. kerja sama operasi;
- b. sewa-menyewa;
- c. usaha lainnya.

Pasal 10

- (1) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a adalah merupakan perikatan antara BLUD dengan Mitra Kerja Sama, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama-sama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Bentuk kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Bangun, Guna, Serah (BGS);
 - b. Bangun, Serah, Guna (BSG).
- (3) Bangun, Guna, Serah (BGS) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset milik BLUD oleh Mitra Kerja Sama dengan cara mendirikan objek tertentu dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Mitra Kerja Sama tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali aset dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

(4) Bangun, Serah, Guna (BSG) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan bentuk kerja sama berupa pemanfaatan asset milik BLUD oleh Mitra Kerja Sama dengan cara mendirikan objek tertentu dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh BLUD dan/atau Mitra Kerja Sama tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 11

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada Mitra Kerja Sama atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Pasal 12

Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah kerja sama dengan Mitra Kerja Sama yang menunjang tugas dan fungsi BLUD serta menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 13

Pimpinan BLUD atau Mitra Kerja Sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu.

Pasal 14

Tata cara kerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pemilihan Mitra Kerja Sama;
- c. penyiapan perjanjian;
- d. penandatanganan perjanjian; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 15

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang akan dibuat kerja sama;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
- c. penyiapan rencana kerja sama; dan

d. menganalisa...

d. menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 16

Tahapan pemilihan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. penawaran; dan
- b. pemilihan Mitra Kerja Sama.

Pasal 17

Penawaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, sekurang-kurangnya memuat :

- a. objek kerja sama;
- b. bentuk kerja sama;
- c. manfaat kerja sama; dan
- d. jangka waktu kerja sama.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan BLUD berdasarkan rekomendasi tim kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pemilihan Mitra Kerja Sama harus memperhatikan :
 - a. pengalaman dan kompetensi pada bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - b. kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari calon Mitra Kerja Sama.
- (3) Prosedur pemilihan Mitra Kerja Sama ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Pasal 19

- (1) Tahapan penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan menyusun rancangan perjanjian kerja sama dengan paling sedikit memuat materi :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/force majeure;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

(2) Dalam menyusun rancangan perjanjian dapat meminta pendapat dan saran dari satuan kerja perangkat daerah terkait serta dapat melibatkan pakar/tim ahli.

Pasal 20

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani perjanjian pada BLUD dan pimpinan Mitra Kerja Sama.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf e, dilaksanakan setelah perjanjian ditandatangani.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka para pihak dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama.

BAB V

HASIL KERJA SAMA BLUD

Pasal 22

- (1) Hasil kerja sama BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD dilakukan pemantauan secara berkala oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua perjanjian kerja sama yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII...

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 3 Januari 2022 BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 3 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG SERANG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008